



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN PASAL 1 ANGKA 52 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN  
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 13 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 176 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Hendra Otakan Indersyah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 Februari 2020, Pukul 13.06 – 13.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra            | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Hendra Otakan Indersyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, memperkenalkan diri, Pemohon!

**2. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Majelis Panel Hakim Yang Mulia beserta jajaran segenap jajaran Mahkamah. Perkenalkan nama saya Hendra Otakan Indersyah. Pekerjaan saya wiraswasta kecil-kecilan dan aktif juga dalam masalah sosial politik. Jadi, saya coba rumuskan (...)

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah, cukup memperkenalkan diri. Nanti yang lainnya baru (...)

**6. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, Pak Hendra atau Pak Otakan, atau Pak Indersyah? Apa yang panggil ini?

**8. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Hendra, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, Hendra? Oke. Pak Hendra, ya?

**10. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Biasa saja.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, Bapak Pemohon Prinsipal dalam Permohonan ini, ya, tidak dikuasakan kepada kuasa hukum?

**12. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Saya rasa tidak. Tidak perlu untuk itu.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Kalau sudah begini tidak rasa lagi. Tidak begitu kan, kalau rasa itu masih ragu, nanti mau pakai kuasa hukum atau tidak, begitu.

**14. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Memang pernah ragu, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**16. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya, saya rasa tidak perlu. Siap.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak perlu, ya? Ya, ini ... apa namanya ... Perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020 ini agak istimewa ini, Permohonan Bapak ini, Perkaranya Nomor 13/PUU-XVIII/2020 kita sidangkan pertama pada pukul 13.00 dan hari ini tanggal 13. Jadi, triple 13-nya.

**18. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Oh, begitu?

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**20. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Insya Allah lancar.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Hendra, ini Sidang Pendahuluan Permohonan Bapak, jadi Sidang Pendahuluan ini adalah Bapak nanti akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan (...)

**22. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Apa yang dimohonkan sesuai dengan struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nanti setelah Bapak menyampaikan Permohonan, kami dari Majelis Panel akan memberikan catatan, masukan, dan segala macam. Dan nanti akan dijadikan pertimbangan oleh Bapak untuk memperbaiki Permohonan ini kalau diperlukan, ya. Pak Hendra dipersilakan Bapak menyampaikan substansi Permohonan ini dengan struktur tadi Kewenangan Mahkamah, Alasan Mengajukan Permohonan ... Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan Mengajukan Permohonan, dan kemudian apa yang diminta dengan Permohonan ini. Dipersilakan, Pak!

**24. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap, Yang Mulia.

Pokok Perkara. Permohonan pengujian materiil undang-undang sebagai berikut. Pengujian Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Nomor 1, maaf ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai[Sic!] telah diubah di dalam Pasal 1 angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah ... dibacain semua ini, Yang Mulia?

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau Kewenangannya dilewatkan saja, ya?

**26. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, terus Kedudukan Hukum.

**28. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Kedudukan hukum saya sebagai Pemohon.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Itu yang poin satunya dilewatkan saja.

**30. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Pemohon. Saya Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia berarti sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK. Itu mempunyai hak konstitusional untuk menjadi wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa bakti 2017-2022. Tetapi, saya merasa hak konstitusional itu dirugikan dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pilkada.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

**32. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Yaitu, saya tidak memperoleh peluang secukupnya untuk turut dicalonkan atau mencalonkan diri, yaitu mulai penjaringan bakal calon, kemudian menjadi menjalani fit and proper test dan seterusnya dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa bakti 2017-2022 itu, selanjutnya kita sebut Pilwagub. Baik prosesi sebelum 2019 sejak akhir 2018 dan Pilwagub 2019 itu gagal, sebagaimana kita ketahui, jadi

sepertinya ada dua tahapan itu pilwagub, dua ronde gitu. Yang satu sudah lewat, satu ini sedang ngambang lagi.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Terus, Pak?

**34. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Waktu itu 2019 itu, saya sempat menulis buku sederhana berjudul "Pilwagub Ibukota 2019 Persoalan dan Solusi." Persoalannya itu, ya, 2019 itu, resolusi, saya prediksi di 2020. Untuk ... saya bacakan lagi, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, silakan.

**36. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Untuk teknis sipil dan hukum tata negara ... hukum administrasi negara, serta Oke Oce, semuanya semangat baru kebutuhan sebenarnya ibukota saat ini.

**37. KETUA: SALDI ISRA**

Ini judul bukunya, ya?

**38. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, judul bukunya "Pilwagub Ibukota 2019, Persoalan dan Solusi untuk Teknik Sipil dan HTN HAN serta Oke Oce, Semangat Baru Kebutuhan Sebenarnya Ibukota Saat Ini," judul bukunya?

**40. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Silakan lanjutkan!



**42. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Dan seterusnya tadi. Untuk memungkinkan saya Pemohon bisa turut memimpin manajemen pemerintahan daerah atau arah dan kemajuan gerak roda pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggu ... penanggulangan persoalan-persoalan teknik sipil, khususnya tata air serta implementasi HTN HAN dan Oke Oce dalam semangat baru dan suatu inovasi ketiganya yang mana selama ini memang tampak dalam keadaan lemah.

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

**44. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Bahwa Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pilkada itu menyebabkan parpol pengusung secara langsung polos-polosan teks undang-undang mencalonkan atau mengajukan kadernya sendiri sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa bakti 2017-2022, yaitu melalui gubernur kepada DPRD ... kepada DPRD yang mana seperti biasa tampak jelas bahwa reputasi dan kompetensi memang mumpuni kelihatannya, akan tetapi merupakan kompetensi yang bentuk atau bidangnya berbeda dengan kebutuhan sebenarnya DKI Jakarta saat ini yang saya sebutkan tadi.

Seperti biasanya menurut saya, pada hemat saya, kelemahan suatu pimpinan seperti itu kepala daerah itu bisa ditutupi dengan kompetensi secara umum bidang manajemen SDM. Tetapi, seringkali dan tampaknya jurus pamungkas itu pun tidak cukup mumpuni. Seperti terjadi ... sudah terjadi juga, yaitu Pak Gubernurnya sendiri, saya pikir manajemen SDM-nya kurang. Itu, Yang Mulia. Nah, (...)

**45. KETUA: SALDI ISRA**

Itu ada enggak ditulis itu yang bilang SDM-nya Pak Gubernur itu kurang?

**46. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Saya rasa waktu itu saya enggak perlu ... apa ... baiknya enggak saya tulis.

**47. KETUA: SALDI ISRA**

Oh. Yang ditulis saja, Pak.

**48. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Oh, gitu?

**49. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**50. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA**

Sebab kalau enggak ditulis, nanti ditanya orang, di mana itu ditulis, di sini enggak kelihatan? Begitu. Silakan.

**52. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Sedangkan sebaliknya, jika Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pilkada itu tidak seperti itu adaya, maka tentunya tidak akan dan tidak lagi terjadi ketutupan ... ketertutupan kemungkinan bagi Pemohon maupun pribadi-pribadi lain untuk mendapatkan peluang konteks nasib pilwagub guna memberi suatu materi kepemimpinan yang relevan, kebutuhan kepemimpinan sebenarnya daerah otonomi khusus Provinsi Daerah Jakarta, meskipun ... dan seterusnya.

Sekali lagi, guna memperkenalkan inovasi iptek khususnya tata air sekaligus memimpin implementasi penyegaran ... iptek di sini maksudnya teknologi dan sekaligus manajemen implementasinya. Penanggulangan persoalan musiman yang sudah mentradisi atau fenomenal Jakarta itu, yaitu tradisi penghujannya, genangan hujan jalan raya, banjir Ciliwung atau banjir kiriman, bentuk banjir tak elok lainnya, itu sesuai ... enggak dibaca, yang tertulis saja, Yang Mulia.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, yang tertulis saja.

**54. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Bentuk banjir tak elok lainnya. Tradisi ... sedangkan tradisi kemaraunya, penyusutan air tanah, penurunan tanah, aroma sedikit tak

sedap badan air yang mana untuk itu Pemohon siap teori dan kiat-kiat implementasinya.

Demikian, Pemohon (...)

**55. KETUA: SALDI ISRA**

Memiliki legal standing.

**56. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Memiliki legal standing.

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, prinsipnya Bapak merasa kehilangan hak untuk bisa dicalonkan sebagai wakil gubernur.

**58. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA**

Dengan berlakunya Pasal 7 ... 176 ayat (2), ya?

**60. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA**

Karena Bapak mempunyai keahlian khusus, ya?

**62. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul, ya.

**63. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, oke. Terus, alasan mengajukan Permohonan?

**64. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap. Jadi, norma Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pilkada itu sesungguhnya incompatible atau tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2)-nya.

**65. KETUA: SALDI ISRA**

Pasal 1 ayat (2), apa lagi?

**66. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Juga Pasal 18-nya.

**67. KETUA: SALDI ISRA**

Pasal 18. Terus?

**68. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Pasal 18 ayat (4). Saya rasa cukup itu, Yang Mulia.

**69. KETUA: SALDI ISRA**

Itu, ya?

**70. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya.

**71. KETUA: SALDI ISRA**

Sekarang langsung ke Petikum. Petikum di halaman 10. Dibacakan, Pak, ya.

**72. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya, Pak Yang Mulia, siap!

**73. KETUA: SALDI ISRA**

Halaman 9.

**74. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan pengajuan undang-undang ini ... permohonan pengujian undang-undang ini.
2. Menyatakan bahwa Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pilkada adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah itu di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**75. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

**76. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Demikian, Yang Mulia.

**77. KETUA: SALDI ISRA**

Yang terakhir itu dibacakan, Pak! Apabila?

**78. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**79. KETUA: SALDI ISRA**

Ex? Ex ae apa itu?

**80. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ex aequo et bono. Maaf, saya bukan dari fakultas hukum, Yang Mulia, jadi agak bingung.

**81. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Hendra, sudah ya? Ada lagi?

**82. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Terima kasih, saya rasa sekian. Terima kasih.

**83. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Hendra, Bapak ini bikin sendiri, ya Permohonannya?

**84. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul.

**85. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Hendra sarjana hukum, bukan? Apa pendidikannya dasarnya?

**86. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Teknik sipil, Yang Mulia.

**87. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, ini kalau teknik sipil bikin begini sudah bagus ini, Pak.

**88. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Strukturnya, saya rasa saya bikin sendiri memang, sengaja.

**89. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, nanti akan tambah bagus lagi setelah nasihat Hakim Panel berikut, ya.

**90. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap, Yang Mulia.

**91. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, Bapak siapkan catatan, didengar baik-baik apa yang dinasihatkan Hakim, nanti Bapak pertimbangkan apakah berdasarkan nasihat itu perlu dilakukan perbaikan Permohonan ini atau tidak. Nah, itu terpulang ke Pak Hendra nanti, ya.

**92. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik.

**93. KETUA: SALDI ISRA**

Pertama, kita beri kesempatan Yang Mulia Hakim Panel Pak Daniel Yusmic. Dipersilakan, Pak Daniel!

**94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof Saldi. Saudara Pemohon, Pak Hendra, ya, Pak Hendra?

**95. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Pak Hendra tinggalnya di?

**97. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Sekarang di Cileungsi.

**98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Di Cileungsi. Pak Hendra KTP-nya DKI atau Bogor?

**99. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Sumbawa malah.

**100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Sumbawa.

**101. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

NTB.

**102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

NTB. Kemarin Pilkada DKI ikut?

**103. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Enggak ikut.

**104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Tidak ikut. KTP-nya masih Sumbawa?

**105. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul, Yang Mulia. Tapi keluarga saya, istri, anak, itu Matraman.

**106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oh, di Matraman. Istri, anak ikut pilkada?

**107. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ikut, ikut.

**108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Mereka KTP-nya Jakarta, ya?

**109. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Jakarta.

**110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Jakarta, baik. Tadi Pak Hendra mengatakan bahwa ada kegiatan sosial politik. Pak Hendra ikut partai?

**111. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Pernah dadakan, begitu, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Pernah. Ikut partai apa dulu?

**113. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Buat ... Demokrat. Untuk keperluan pileg saja waktu itu, 2013.

**114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

2013?



**115. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya.

**116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Sekarang masih anggota partai?

**117. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Terus enggak aktif. Ada kartu anggotanya saja.

**118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Kartu ada, tapi tidak aktif?

**119. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya. Kan enggak masuk DPT, jadi begitu saja lewat.

**120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, tapi menjadi anggota Partai Demokrat sampai sekarang?

**121. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Nah, saya belum teliti lagi sampai tahun berapa, begitu.

**122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, maksudnya kan tidak pernah dikembalikan kartunya, kan?

**123. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya, betul, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Berarti masih anggota partai, ya. Pak Hendra merasa dirugikan karena ada pasal 176 ayat (2) ini, ya?

**125. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul, Yang Mulia, dari strukturnya juga saya rasa enggak benar itu materi undang-undangnya.

**126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke. Nah, di dalam permohonan Pak Hendra ini, ya legal standing ini memang juga belum menggambarkan apa kerugian yang nampak dari apa ... Permohonan ini, ya. Jadi, misalnya kerugian atau potensi kerugian nanti, itu nanti diuraikan lagi supaya nanti bisa meyakinkan Mahkamah nanti untuk apakah nanti akan dilanjutkan atau tidak karena nanti Mahkamah akan menyerahkan kepada RPH untuk memutuskannya. Tapi karena ini Sidang Pendahuluan, jadi hal-hal ini kita perlu sampaikan nanti Bapak kan masih punya waktu untuk melakukan perbaikan, ya, perbaikannya ada 14 hari ini.

**127. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Maaf, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, silakan.

**129. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Spesifiknya bagian mananya, ya? Mungkin di soal haknya dulu. Kalau kerugiannya, saya rasa sudah jelas. Ini malah (...)

**130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, dengar saja dulu.

**131. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Hendra, Anda dengarkan saja dulu.

**132. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik, Yang Mulia, maaf.

**133. KETUA: SALDI ISRA**

Biar Beliau nasihatkan, nanti Bapak apa ... dengar semua nasihat dulu, nanti ada terakhir nanti, saya kasih Bapak kesempatan nanti, ya.

**134. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap.

**135. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Kemudian, ini antara Posita dan juga Petitum ini juga nanti, Pak Hendra, lihat perlu ada korelasi atau kesesuaian antara Posita dan Petitum. Sudah ngerti, ya, istilah Posita dan Petitum, Pak, ya? Tadi sudah dibantu oleh, Pak Ketua Panel. Nah, ini coba di ... di apa ... disesuaikan. Jadi supaya nanti apa yang dimohonkan itu nyambung dengan apa yang diuraikan dalam Posita.

Kemudian kalau, Pak Hendra, merasa ini tidak apa ... bisa diakomodasi aspirasi Pak Hendra, ya, memang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, memang kedaulatan rakyat diserahkan kepada rakyat, tetapi tidak semua, sebetulnya, diserahkan kepada rakyat. Misalnya, presiden itu dan wapres, ya, dalam hal misalnya, satu dan lain hal keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban, maka itu diserahkan kepada MPR. Artinya, kedaulatan rakyat itu tidak semua diserahkan penuh kepada rakyat, ya. Jadi, Pak Hendra, merasa ini pasal ini justru menutup peluang, ya?

**136. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul.

**137. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Walaupun, sebenarnya kalau Pak Hendra dekat dengan partai, partai kan bisa mengusulkan. Tetapi memang, ketentuan ini mengatur bahwa partai yang mengusulkan itu adalah partai yang mengusulkan calonnya pada waktu pencalonan, ya? Baik partai maupun gabungan partai politik. Jadi, kalau Pak Hendra misalnya diusulkan oleh partai itu atau gabungan partai politik sebenarnya hak Pak Hendra tidak hilang.

Tapi Pak Hendra kelihatannya mau ini supaya dilakukan pilkada ulang, ya, atau tidak?

**138. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Tidak.

**139. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Tidak?

**140. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Saya sudah pikirkan dua kali soal Posita sama Petitum itu. Persis begini sudah Petitum. Cukup ayat ... Pasal 176 ayat (2).

**141. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, lalu inkonstitusionalnya di mana kalau tidak ... itu tetap seperti itu?

**142. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik, Yang Mulia.  
Satu, masalah kedaulatan rakyat tadi.

**143. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke.

**144. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Nah, saya bikin definisi secara perbandingan mungkin, ya. Saya bandingkan, saya pahami itu sebagai bukan ... maksudnya itu, maksud tujuannya itu bukan keparpolan, tapi kerakyatan. Ini yang jadi di Pasal 176 ayat (2) itu, itu keparpolan itu, Yang Mulia.

**145. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke, saya kira cukup. Tidak usah dijelaskan yang penting, gini (...)

**146. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Nah, jadi itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya.

**147. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke.

**148. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Sekarang kita masuk ke itu. Dengan ... dengan prosedur seperti itu di ayat (2) itu, itu keparpolan. Nah, Yang Mulia bilang tadi bahwa kalau saya dekat dengan partai, maka enggak ada masalah. Enggak bisa juga, begitu. Kita formilnya dulu (...)

**149. KETUA: SALDI ISRA**

Pak, Pak Hendra!

**150. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baru (...)

**151. KETUA: SALDI ISRA**

Ini sesi Bapak mendengarkan nasihat.

**152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Mendengar dulu.

**153. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap, Yang Mulia.

**154. KETUA: SALDI ISRA**

Susahnya ini. Kita kasih nasihat. Lalu, nanti ... apa namanya ... kalau Bapak mau menerima nasihat, itu diterima. Kalau ndak, ndak. Kan ada ruang perbaikan.

**155. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**156. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, Pak Hendra, ya?

**157. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap, Yang Mulia.

**158. KETUA: SALDI ISRA**

Didengarkan dulu, Pak Hendra, ya?  
Silakan, dilanjutkan Yang Mulia Pak Daniel.

**159. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Yang terakhir gini, Pak Hendra. Pak Hendra, bukunya itu kan sudah ada solusi juga, ya.

**160. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya.

**161. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Itu kan semua nanti diuraikan di sini, ya. Nanti dalam hal perbaikan, itu kemudian ... ini kan hari ini masih Pendahuluan untuk kami memberi masukan.

**162. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik.

**163. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Jadi, nanti kalau misalnya itu sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan yang ada, maka itu biasanya nanti akan dilanjutkan, ya.

Saya kira sementara itu dulu, Pak Ketua.

**164. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Berikutnya, kita minta Yang Mulia Hakim Panel Bapak Suhartoyo, dipersilakan.

**165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Pemohon, ya? Pak Hendra, ya. Dengarkan!

**166. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap, Yang Mulia.

**167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak usah dia apa ... ditanggapi. Di ... apa ... diakomodasi dulu nanti Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kalau memang ada.

Begini, sudah pernah beracara di MK, belum?

**168. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Belum, Yang Mulia.

**169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum, baik. Saya akan ... enggak usah di ... kalau ditanya baru dijawab!

**170. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap, Yang Mulia.

**171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau tidak ditanya, diam!

Pertama, saya akan sampaikan struktur Permohonan Saudara dulu, ya?

Yang pertama. Kalau mengenai strukturnya ini pada bagian-bagian besarnya sudah benar. Pertama, memuat tentang Kewenangan Mahkamah. Kontennya pun juga sudah berkorelasi. Artinya, pada bagian Kewenangan Mahkamah ini sudah benar.

Nah, kemudian yang kedua. Pak Hendra, Pak Hendra, ya? Kedudukan Hukum (Legal Standing). Ini subjudulnya sudah benar, kontennya ada bagian-bagian yang sudah benar. Bapak kutip Pasal 51 sudah boleh, kemudian putusan MK tentang ada 5 jenis atau syarat kerugian konstitusional yang sampai e itu sudah benar. Hanya kemudian yang Angka 2, Bapak mengawalinya sudah benar bahwa Bapak adalah Warga Negara Indonesia. Tapi ketika kemudian masuk pada substansi yang menjadi alasan bahwa Bapak punya kedudukan hukum, ini Bapak masih harus dipertajam, diperjelas kembali. Karena terus terang, ya, ini disimak baik-baik. Kalau Anda hanya mendalilkan bahwa Anda dirugikan dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) dengan alasan menutup kesempatan Saudara untuk mencalonkan sebagai Wakil Gubernur DKI karena ini harus diusung oleh partai atau gabungan partai dan kemudian disahkan melalui Paripurna DPRD. Sementara, Anda yang profesinya sebagai wiraswasta, sehingga tertutup. Ini belum cukup, Pak, untuk menjelaskan bahwa dengan profesi yang ada sekarang ini dijadikan alasan yang menguatkan bahwa ada ... Anda punya kedudukan hukum yang menganggap Bapak ... yang Bapak menganggap ada kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 176 ini. Harus Bapak perkuat lagi, apakah Bapak ... sesuai disampaikan Pak Daniel tadi. Bapak ini sebagai pemilih, bukan? Katanya tadi bukan. Kalau bukan sebagai pemilih, keterkaitannya lagi di mana? Keterkaitannya di mana? Bapak orang Sumbawa, tinggal di Bogor, bukan sebagai pemilih Calon Gubernur

DKI atau wakil gubernur, tapi merasa hak atau kesempatan untuk mencalonkan sebagai calon wakil gubernur menjadi terhalangi dengan berlakunya Pasal 76 ini. Bapak cari pasal yang mengatur tentang pencalonan seorang wakil ... seorang gubernur dan wakil gubernur yang boleh diisi oleh tidak harus orang yang berpenduduk di Jakarta kalau untuk Jakarta. Bukan penduduk di NTB kalau untuk di NTB. Bapak kan orang NTB, misalnya. Ada enggak pasal yang mengatur secara umum seperti itu?

Nah, dari situ ditarik bahwa sesungguhnya Bapak punya kans meskipun Pemohon bukan warga atau penduduk Jakarta. Tapi oleh karena berdasarkan pasal ini, baru itu keterkaitannya dengan Pasal 176.

Kemudian, hak konstitusional yang belum Bapak cantumkan juga, Bapak hanya mendasarkan kerugian konstitusional Pasal 1 ayat (2), ya?

**172. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Betul. Apakah itu juga merupakan konstitusi yang mengatur hak konstitusional warga negara? Nanti Bapak pelajari lagi. Apa itu hanya ... apa ... merupakan bentuk pengakuan negara secara deklaratif atau konstitutif bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara hukum, kedaulatan di tangan rakyat, dan sepenuhnya bla, bla, bla, bla. Apakah itu bentuk perlindungan hak konstitusional? Jenis-jenis bentuk hak konstitusional apakah untuk warga negara atukah bukan? Itu perlu Bapak perdalam lagi. Bukannya dikaitkan dengan yang ada di Pasal 27, Pasal 28, dan seterusnya itu, Pak Hendra. Saya tidak ... tidak bisa mencampuri terlalu jauh karena ini kan substansi kalau itu, tapi substansi yang berkaitan dengan apa rujukan Bapak di dalam membangun kedudukan hukum? Paham, ya, Pak, ya?

**174. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Paham, Yang Mulia.

**175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Supaya nanti kerugian konstitusional itu betul-betul ditarik dari hak-hak konstitusional yang diatur di konstitusi. Ya, mungkin kalau ada relevansinya ayat ... Pasal 1 ayat (2) dilapis lagi dengan di mana sih sesungguhnya hak konstitusional lainnya yang diatur dalam konstitusi itu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Diperjelas lagi, Pak.



**176. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

**177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah kemudian, Bapak mempersoalkan Pasal 176 ayat (2) dalam Legal Standing ini. Saya juga ... bahwa yang dapat mengusulkan calon pengganti gubernur ... gubernur atau wakil gubernur adalah partai atau gabungan partai pengusung itu.

Ini kan ... sekali lagi, juga ini bukan pasal yang berdisi sendiri toh, Pak? Ini pasti turunan daripada pasal yang mengatur tentang pencalonan ketika tidak ada gubernur atau wakil gubernur yang berhalangan ketika pencalonan di awal. Pak Hendra paham, ya?

**178. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Paham.

**179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Paham. Jadi, ini tentunya ada korelasinya dengan pasal yang mengatur tentang pencalonan seorang gubernur dan wakil gubernur yang pada akhirnya pun sampai selesai tidak berhalangan.

Nah, ketika kemudian ada halangan, ini masih satu tarikan napas. Bahwa yang dapat mencalonkan penggantinya pun juga partai pengusung atau gab ... partai atau partai gabungan yang mengusung ketika pencalonan dulu.

Nah, itu Bapak pelajari. Kira-kira ada korelasinya, enggak? Kalau ada, berarti Bapak juga harus menghadapkan dengan pasal itu supaya nyambung, Pak ... Pak Hendra.

Kemudian, yang kedua. Yang berikutnya, bukan yang kedua, yang banyak. Meskipun kemudian memang dibuka bahwa pencalonan bisa dari independen. Tapi oleh karena ... oleh karena ini persoalannya adalah ... yang Bapak persoalkan adalah masalah yang diusung oleh partai atau gabungan partai pasti harus mencari rohnya di mana ketika pencalonan dulu, terkhusus untuk DKI yang Bapak persoalkan? Karena meskipun itu DKI kasusnya kasus yang nyata, kasus konkret, bisa juga kemudian memperkuat argumen di dalam membangun kedudukan hukum Bapak itu. Itu Pak Hendra.

Kemudian mengenai substansi itu memang Hakim tidak bisa terlalu jauh, tapi saya hanya mengingatkan bahwa Pasal 176 ayat (2) ... coba Pak Hendra nanti pelajari kembali bukannya itu adalah pasal yang mengatur tentang tata cara atau teknis bagaimana tata cara pemilihan atau penggantian, sementara syarat ada di ayat ... ayat (1), kalau ayat

(1) dan ayat (2) ini hubungannya kemudian yang Bapak persoalkan hanya ayat (2) bagaimana nanti nasib ayat (1) ini? Nasib selanjutnya seperti apa? Karena syarat ada di ayat (1) kemudian teknis tata cara pemilihan atau tata cara pengangkatannya adalah melalui pemilihan, bukan pengangkatan, pemilihannya ada di ayat (2) itu.

Kemudian ayat (3) ada hubungannya atau tidak Pak Hendra? Nanti Bapak pelajari yang cermat, supaya jangan sepenggal-sepenggal mengatakan, "Inkonstitusional," tapi kemudian ternyata itu ada tali menali, ada kait yang ... saling mengkait, sehingga nanti akan berdampak pada yang lain yang justru nanti akan membawa ... membawa Permohonan Bapak itu menjadi ... malah menjadi kabur. Paham, Pak, ya, kabur? Kabur itu permohonan yang tidak jelas atau permohonan yang obscur-lah istilah hukumnya itu. Mungkin itu saja.

Kemudian di dalam Posita. Posita ini adalah alasan Permohonan ini sudah saya stabilo semua ini Bapak hanya menghadapi ayat (1) ... Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (2) semata nanti supaya dielaborasi lagi kalau ternyata hak konstitusional itu tidak hanya yang Bapak maksudkan Pasal 1 ayat (2) saja ternyata hak konstitusional itu diatur secara khusus yang rumpunnya ada pada konstitusi pada bagian apa. Itu nanti Bapak bisa. Mungkin itu.

Kalau Petitumnya, ya, ini sudah sesuai dengan Permohonannya, dengan Positanya. Hanya persoalannya kan sesuai itu bukan maksudnya itu sudah benar, Pak, soal benar apa tidak itu nanti berhubungan dengan alasan-alasan permohonan, itu beralasan apa tidak. Tapi secara struktur bahwa petitum merupakan ... apa .... merupakan korelasi daripada posita, ya, mau tidak mau memang Permohonan Bapak akan memohon bahwa Pasal 176 itu mau tidak mau harus dimaknai ... harus dinyatakan inkonstitusional, ya. Itu tadi saya ingatkan lagi supaya Bapak juga mencermati, apakah kalau 176 ayat (2) ini seperti yang Bapak mau ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi, ayat-ayat yang lain terpapar tidak? Nah, itu terdampak tidak? Gitu. Itu harus ... Bapak harus ... harus sisir, Pak, disisir setiap pasal itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sekarang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu, khususnya di bagian syarat-syarat tentang pencalonan kemudian bagaimana terhadap akibat juga kalau ada yang berhenti tengah-tengah masa jabatan itu.

Itu saja, Pak Ketua, dari saya. Terima kasih.

#### **180. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Pak Hendra itu ya nasihat-nasihat tadi. Jadi, pertama, Bapak harus menguraikan lebih jelas kerugian konstitusional. Jadi, tidak boleh ujuk-ujuk, Pak, sampai saya kehilangan hak untuk menjadi wakil gubernur DKI di sisa masa jabatan. Nah, harus dijelaskan kira-kira apa rujukannya di konstitusi, hak yang

bagaimana yang hilang itu? Misalnya untuk ikut serta dalam pemerintahan, pasal berapa itu? Nah, itu hak konstitusional dimaksudkan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi. Itu satu.

Yang kedua ... apa namanya ... soal Posita. Nah, coba Bapak lihat, ya, di alasan-alasan mengajukan Permohonan itu. Bapak menggunakan misalnya Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat. Itu harus Bapak jelaskan, Pak, mengapa keberlakuan Pasal 176 ayat (2) dia melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat? Nah, itu harus dijelaskan. Karena mungkin Bapak mengatakan, "Ini dipilih di DPR, ini enggak menggambarkan kedaulatan rakyat." Kedaulatan rakyat itu misalnya harus dipilih begini, begini, begini, dan segala macamnya. Itu harus dijelaskan betul, satu.

Yang kedua, Pasal 18 ayat (4) itu yang menyatakan gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Kan Bapak mau menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 176 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) kan, Pak, Ya?

**181. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul.

**182. KETUA: SALDI ISRA**

Begitu maksudnya, ya?

**183. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**184. KETUA: SALDI ISRA**

Harus Bapak jelaskan mengapa soal wakil kepala daerah, dalam hal ini wakil gubernur, itu bertentangan dengan di sini? Padahal di Pasal 18 ayat (4) itu sendiri tidak ada kata *wakil gubernur*, Pak. Yang ada itu cuma *gubernur*, *bupati*, *walikota*, tidak ada *wakil gubernur*, *wakil bupati*, dan *wakil walikota*. Coba pikirkan mengapa Pasal 18 ayat (4) itu digunakan sebagai batu untuk mengujinya atau alas konstitusional untuk menguji keberlakuan Pasal 176 ayat (2) itu? Padahal secara tekstual, Pak, secara tekstual itu tidak ada *gubernur* di situ.

**185. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Wakil.

**186. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak ada *wakil gubernur* di situ atau Bapak mau mengujinya dengan frasa *dipilih secara demokratis* itu harus jelas yang mana yang mau digunakan? Sebab begini, Pak, nanti kalau Bapak di alasan-alasan pengajuan permohonannya itu tidak klir menguraikan mengapa Pasal 176 bertentangan misalnya dengan Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat itu atau Pasal 18 ayat (4)? Itu nanti permohonan Bapak akan dikualifisir sebagai kabur. Kenapa? Bukan tugas Hakim mencarikan argumentasinya, Pak. Itu tugas Pemohon. Tugas kami menilai apakah argumentasi Bapak terkait dengan pasal-pasal itu bisa dibenarkan atau tidak.

Nanti kalau yang mencarikan argumentasinya, Hakim yang jadi pemohon nanti. Paham enggak, Pak Hendra?

**187. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**188. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau paham, Pak Hendra, Bapak diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini, kalau dirasa Bapak merasa perlu untuk memperbaiki, selama 14 hari terhitung hari ini. Jadi, terakhir Bapak bisa menyerahkan atau dapat menyerahkan Perbaikan itu adalah pada hari Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2020, pukul 13.00 WIB, ya Pak ya.

**189. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**190. KETUA: SALDI ISRA**

Nanti kalau Bapak tidak menyerahkan Perbaikan, kami menganggap ini menjadi permohonan final, oke, Pak? Bahkan kalau bapak merasa, "Waduh ini setelah dibaca lagi, setelah mendengar nasihat Hakim, ini enggak cocok diajukan ... apa ini ... diajukan Permohonan, kalau begitu saya tarik saja Permohonan." Boleh juga. Jadi ada pilihan-pilihannya, Pak Hendra, ya.

Kami sudah menyarankan karena undang-undang memerintahkan kami, Hakim panel itu memberikan nasihat-nasihat itu sudah kami sampaikan dan sekarang terpulang kepada Pak Hendra mau memaknai nasehat kami tadi itu.

Mau memperbaiki, ini waktunya ada 14 hari, atau mengambil pilihan-pilihan lain juga dipersilakan, ya Pak Hendra ya?

**191. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**192. KETUA: SALDI ISRA**

Ada yang mau disampaikan? Silakan.

**193. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ada.

**194. KETUA: SALDI ISRA**

Apa itu yang mau disampaikan?

**195. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Saya rasa perlu ditanggapi sedikit ini.

**196. KETUA: SALDI ISRA**

Yang mana itu mau ditanggapi? Silakan!

**197. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Jadi ini kesempatan diskusi, gitu Yang Mulia.

**198. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, di sini tidak ada diskusi, Pak.

**199. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Oh, gitu.

**200. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau yang mau ditanggapi apa?

**201. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Satu pertanyaan ini ... apa itu ... mengenai Legal Standing tadi.

**202. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**203. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Yang saya tangkap sepertinya harus dikaitkan dengan profesi, apakah seperti itu Legal Standing bahwa saya wiraswastawan?

**204. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak, Pak.

**205. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Tidak juga, kan?

**206. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi Bapak harus menjelaskan mengapa berlakunya pasal itu merugikan hak konstitusional Bapak? Jadi (...)

**207. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Tapi kan tidak ... kan boleh saja saya wiraswasta (...)

**208. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, boleh, Pak.

**209. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Terus punya Legal Standing.

**210. KETUA: SALDI ISRA**

Soal ada atau tidak ada itu kami yang menilai nanti, Pak. Yang penting Bapak jelaskan.

**211. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Itu dia, kalau saya bisa uraikan itu.

**212. KETUA: SALDI ISRA**

Itu yang penting Bapak jelaskan.

**213. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Yang kedua ... apa itu ... pertanyaan tadi juga itu sepertinya dikaitkan dengan pemilih juga? Karena saya bukan pemilih pilkada waktu itu, maka dengan sendirinya (...)

**214. KETUA: SALDI ISRA**

Pokoknya begini, Iho Pak. Bapak ... apa pun argumentasi yang Bapak gunakan, silakan, tapi nanti bisa membuktikan/menjelaskan kepada kami bahwa Bapak dirugikan dengan berlakunya pasal ini, ya Pak Hendra ya?

**215. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**216. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, jadi waktunya Bapak ingat itu, Bapak catat dengan baik, 26 Februari 2020, pukul 13.00 WIB, batas akhir menyampaikan perbaikan.

**217. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik, Yang Mulia. Cuma perlu ada kejelasan lagi ini sedikit.

**218. KETUA: SALDI ISRA**

Apa lagi? Kejelasan apa lagi?

**219. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Tadi mengenai Posita.

**220. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**221. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Katanya mesti turun dari pasal ... oh, ya benar. Tentang Posita, ya.

**222. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**223. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Supaya saya ada kejelasan, gitu, ada panduan, bikin lagi perbaikan ini, Yang Mulia.

**224. KETUA: SALDI ISRA**

Apanya itu?

**225. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Itu kan saya tadi sudah jelaskan bahwa ini saya pernah pikirkan ulang lagi bahwa Petikum saya itu cuma itu, yang saya persalkan cuma ayat (2). Jadi ayat (2) itu (...)

**226. KETUA: SALDI ISRA**

Pak, begini (...)

**227. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Itu memang terkait di satu, tapi (...)

**228. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Hendra?

**229. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya, Yang Mulia.

**230. KETUA: SALDI ISRA**

Dengar saya, ya! Kami kan menyarankan, terpulang kepada Bapak, ya.



**231. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Ya, Yang Mulia.

**232. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, saran kami begitu karena perintah undang-undang begitu, Bapak mau menerima saran, monggo. Tidak juga tidak apa-apa, silakan Bapak pikirkan sendiri.

**233. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**234. KETUA: SALDI ISRA**

Tugas kami sudah kami laksanakan sebagai ... apa ... yang diperintahkan oleh undang-undang. Ya, Pak, ya?

**235. PEMOHON: HENDRA OTAKAN INDERSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**236. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB**

Jakarta, 13 Februari 2020  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001